

Proses Demokrasi melalui Pilkada yang Berkualitas menuju Pemimpin Bali

Dewa Putu Mantera
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
email: kesbangpolbali@yahoo.co.id

ABSTRACT

The general elections to choose regional leaders in the province of Bali is mandated by Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Law Number 10 Year 2016 about local leader election). Pilkada (pemilihan kepala daerah) or the local leader election based on the principle of democracy, they are “direct, general, free and secret, honest, and fair (langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil or luberjurdil)” based on Pancasila and the 1945 constitution. Pilkada is the responsibility of the central government and local government so that the community can actively exercise their suffrage and obtain comprehensive information on the stages, profiles or figures, and capacity of Paslon (pasangan calon, the candidates). Selection of regional heads simultaneously in 2018 in the Province of Bali has been running safely, orderly, and successful so it is expected to produce a good Bali leader. This year the election is to choose the Governor and Vice Governor of Bali, the Bupati and Wakil Bupati (the head and vice head of the regency) in Gianyar Regency and Klungkung Regency.

Keywords: elections, pilkada, government, Bali.

PENDAHULUAN

Pemerintah kembali menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil (luberjurdil) sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pilkada merupakan tanggung jawab seluruh Komponen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani tanpa tekanan dari siapapun serta mendapatkan informasi yang jelas dan konprehensif atas tahapan, profil/figur serta kapasitas Paslon (pasangan calon).

Pelaksanaan Pilkada secara serentak merupakan amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia tahun 2018 adalah sebanyak 171 daerah terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Pilkada serentak di Provinsi Bali tahun 2018 yang mencakup juga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung.



Pilkada merupakan proses demokrasi di tingkat daerah, sehingga kontestasi ini diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin yang membawa kemajuan bagi daerahnya masing-masing. Hal ini menjadi harapan kita bersama sebagai masyarakat Bali. Apabila proses Pilkada berjalan dengan baik dan semua pihak saling mendukung maka Pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang baik. Selain menghasilkan pemimpin yang baik, penyelenggaraan Pilkada juga menggambarkan bagaimana demokrasi di daerah berjalan baik dan berkualitas. Itu merupakan harapan kita bersama sehingga kita semakin dewasa, santun, berintegritas, dan demokrasi akan tumbuh semakin baik. Hal ini membutuhkan rasa kebersamaan untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada yang semakin berkualitas. Suksesnya penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Bali tahun 2018 juga dipengaruhi oleh kinerja yang baik dari aparat pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan dan yang lainnya. Para pemimpin daerah seharusnya ikut melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk menyukseskan Pilkada. Di samping itu, para peserta dan elit politik juga bertanggung jawab untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan Pilkada.

Dengan kata lain bahwa indikator untuk mewujudkan Pilkada serentak tahun 2018 yang berkualitas antara lain seperti independensi penyelenggara Pilkada daerah, pentingnya independensi birokrasi, partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya, peserta pemilu melakukan proses penjaringan bakal calon yang demokratis dan berkualitas serta tidak menggunakan politik uang, dan terpilihnya kepala daerah hasil pemilihan demokratis oleh masyarakat, memiliki legitimasi yang kuat dan berkualitas.

Bila proses demokrasi tersebut berjalan dengan sempurna, maka kepala daerah yang dihasilkan dari proses tersebut adalah kepala daerah yang diharapkan masyarakat, yang mampu memajukan daerahnya. Selain kerjasama antar semua pihak Pilkada juga harus dilaksanakan sesuai tahapan dan tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan demokrasi melalui Pilkada serentak di Provinsi Bali tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 pada prinsipnya telah berjalan aman, lancar, dan sukses. Dari sisi partisipasi pemilih cukup besar yaitu 72,09%. Dari sisi pelaksanaan, Pilkada berjalan lancar, aman dan tertib termasuk dari aspek kesiapan dan pendistribusian logistik sudah berjalan dengan lancar sesuai mekanisme dan waktu yang telah ditentukan. Suksesnya Pilkada serentak tahun 2018 juga tidak terlepas dari peran Kepolisian, TNI, BIN, dan Satpol PP yang mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan Pilkada tersebut. Tentunya tidak kalah pentingnya suksesnya pelaksanaan Pilkada yang disebabkan oleh peran Penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Jajarannya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya, Kesbangpol Provinsi Bali dan jajarannya serta unsur media serta masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

Ada pun dukungan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2018 berupa pertama, dukungan data kependudukan. Dukungan data kependudukan telah dilakukan kesepakatan melalui MoU dan PKS antara Kementerian Dalam Negeri dengan KPU dalam rangka pemanfaatan dan akses data kependudukan secara online.

Kedua, dukungan koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban Pilkada. (a) Memetakan dan mengelola potensi konflik. Telah dilakukan bersama Bawaslu dan pihak terkait untuk memetakan dan mengelola potensi konflik, pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada dengan harapan sebagai bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, dan tercegah. (b) Melakukan kajian dan analisis. Melakukan kajian dan analisis untuk memenuhi kebutuhan publik dan *stakeholders* akan informasi yang akurat dan valid. (c) Melakukan koordinasi. Melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan Polri dengan berpedoman kepada penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman, yang dikeluarkan oleh Kapolri dan Mendagri. (d) Memantapkan koordinasi. Memantapkan koordinasi horizontal dan vertical pada aspek-aspek yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada tahun 2018.



Ketiga, dukungan teknis kelancaran penyelenggaraan Pilkada. (a) Pembentukan regulasi teknis pelaksanaan Pilkada. (b) Sosialisasi Pilkada. (c) Monitoring kelancaran pelaksanaan tahapan Pilkada. (d) Pembentukan desk Pilkada di setiap daerah. (e) Meningkatkan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak secara berkelanjutan. (f) Kelancaran transportasi pengiriman logistik.

Keempat, dukungan peningkatan partisipasi pemilih. (a) Sosialisasi teknis pemilihan oleh SKPD terkait, pemerintah daerah yang melaksanakan Pilkada melalui SKPD wajib menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat. (b) Menentukan hari libur kepada masyarakat pada saat pemungutan suara, dengan menentukan tanggal dan bulan pelaksanaan pemungutan suara agar pemilih dapat menggunakan hak pilihannya. (c) Memberikan pemahaman

kepada pemilih untuk peduli dan berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada, agar masyarakat bisa mendapatkan iklim yang kondusif pada saat pesta rakyat di Provinsi Bali. (d) Mensosialisasikan pentingnya Pilkada melalui media cetak dan elektronik yang menjadi penentu bagi tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada.

Kelima, menjaga netralitas ASN di daerah. (a) Borkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (b) Menegakkan sanksi terhadap pelanggaran ASN. (c) Menegakkan larangan menggunakan fasilitas pemerintah daerah untuk kepentingan kampanye. (d) Menyebarkluaskan aturan terkait netralitas ASN. Terhadap ASN yang melanggar disiplin netralitas berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara akan menjatuhkan sanksi terhadap PPK.

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pilkada di Bali didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Daerah masing-masing, yaitu Pilkada untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali: Dana Pilkada untuk KPU Provinsi Bali sebesar Rp. 185.313.126.000,00, Dana Pilkada untuk Bawaslu Provinsi Bali Rp 39.000.000.000,00, Dana Pilkada untuk Polda Bali Rp 50.000.000.000,00, dan dana Pilkada untuk Korem 163 Wira Satya Rp 5.000.000.000,00.

Dalam tahapan Pilkada serentak yang telah dijadwalkan terdapat masing-masing dua pasangan calon yang mendaftar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung.

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018, pasangan calon nomor urut 1 adalah dengan nama pasangan calon: Calon Gubernur Bali: Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. dan Calon Wakil Gubernur Bali: Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana, Sukawati, M.Si., didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan/atau Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain Gabungan Partai Politik yang meliputi: Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan dengan perolehan 24 kursi/882.555 suara sah, Partai Amanat Nasional dengan perolehan 1 kursi/ 26.005 suara sah, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan perolehan 1 kursi/55.966 suara sah, dan Partai Hati Nurani Rakyat perolehan 1 kursi/109.973 suara sah. Jumlah keseluruhan kursi atau suara sah sebanyak 27 kursi, telah memenuhi syarat atau telah memenuhi paling sedikit 20% atau 11 kursi di DPRD Provinsi Bali.



Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dengan nama pasangan calon: Calon Gubernur Bali: Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE, M.Si, dan Calon Wakil Gubernur Bali: Drs. I Ketut Sudikerta didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan/atau Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain gabungan partai politik yang meliputi Partai Golkar dengan perolehan 11

kursi, Partai Demokrat dengan perolehan 8 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan 7 kursi, dan Partai NasDem dengan perolehan 2 kursi. Jumlah keseluruhan sebanyak 28 kursi dan telah memenuhi syarat pencalon atau paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi Bali, sebanyak 11 kursi.

Setelah dilaksanakan Kampanye dari tanggal 15 Pebruari sampai dengan 23 Juni, selanjutnya pemilihan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dan dari perhitungan cepat melalui situng KPU maka didapatkan gambaran sebagai berikut.

Hasil perhitungan (situng) cepat Pilkada serentak tahun 2018 dengan hasil penetapan Provinsi Bali.



BADUNG >

Pemilih dan pengguna hak pilih. 579/579

1	Pemilih	357.031
2	Pengguna Hak Pilih	284.888
3	Partisipasi	79,8 %

Suara sah dan tidak sah.

1	Suarah sah	280.411
2	Suara tidak sah	3.619
3	Total suara	284.097




BANGLI >

Pemilih dan pengguna hak pilih. 467/467

1	Pemilih	184.472
2	Pengguna Hak Pilih	147.407
3	Partisipasi	79,9 %

Suara sah dan tidak sah.

1	Suarah sah	144.443
2	Suara tidak sah	2.976
3	Total suara	147.037




BULELENG >

Pemilih dan pengguna hak pilih. 1088/1088

1	Pemilih	556.418
2	Pengguna Hak Pilih	326.013
3	Partisipasi	58,6 %

Suara sah dan tidak sah.

1	Suarah sah	319.684
2	Suara tidak sah	4.781
3	Total suara	324.460




GIANYAR >

Pemilih dan pengguna hak pilih. 772/772

1	Pemilih	362.350
2	Pengguna Hak Pilih	299.572
3	Partisipasi	82,7 %

Suara sah dan tidak sah.

1	Suarah sah	287.344
2	Suara tidak sah	12.747
3	Total suara	300.105




✓ **JEMBRANA** >

● **Pemilih dan pengguna hak pilih.**
499/499

1	Pemilih	225.725
2	Pengguna Hak Pilih	156.013
3	Partisipasi	69.1 %

Suara sah dan tidak sah.

1	Suarah sah	154.594
2	Suara tidak sah	1.636
3	Total suara	156.280




✓ **KARANGASEM** >

● **Pemilih dan pengguna hak pilih.**
945/945

1	Pemilih	372.442
2	Pengguna Hak Pilih	228.767
3	Partisipasi	61.4 %

Suara sah dan tidak sah.

1	Suarah sah	222.857
2	Suara tidak sah	5.192
3	Total suara	227.639




✓ **KLUNGKUNG** >

● **Pemilih dan pengguna hak pilih.**
350/350

1	Pemilih	155.930
2	Pengguna Hak Pilih	125.042
3	Partisipasi	80.2 %

Suara sah dan tidak sah.

1	Suarah sah	120.833
2	Suara tidak sah	4.263
3	Total suara	125.161




✓ **KOTA DENPASAR** >

● **Pemilih dan pengguna hak pilih.**
816/816

1	Pemilih	406.078
2	Pengguna Hak Pilih	283.337
3	Partisipasi	69.8 %

Suara sah dan tidak sah.

1	Suarah sah	278.101
2	Suara tidak sah	5.009
3	Total suara	282.622





Sumber Data: Situng KPU.

Penetapan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Bali

A	Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih	Ba-dung	Bangli	Bu-leng	Gia-nyar	Jem-brana	Ka-rang-ase-m	Klung-kung	Kota Den-pasar	Taba-nan	Jum-lah Akhir	
A	Data Pemilih											
1	1. Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	L	176,	92,	279,	180,	111,	190,	77,	201,	176,	1,
K		955	534	849	808	834	256	395	768	423	487,	
P		181,	181,	275,	182,	113,	186,	79,	202,	181,	1,	
		R	170	170	706	276	817	496	106	571	731	494,
		J	358,	358,	555,	363,	225,	376,	156,	404,	358,	2,
		M	125	125	555	084	651	752	501	339	154	982,
		L										201
	2. Pemilih dalam Dpph (Model A4-KWK)	L	136	133	443	70	118	203	253	196	184	1,
		K										736
		P	77	38	179	53	44	124	91	192	82	880
		R										
		J	213	171	622	123	162	327	344	338	266	2,
		M										616
		L										
	3. Pemilih dalam DPTb/KT P-el/Surat Keterangan (Model	L	3,	470	2,	1,	705	1,	764	5,	1,	16,
		K	209		338	436		133		116	043	214
		P	3,	578	2,	2,	783	1,	1,	5,	1,	18,
		R	746		119	008		095	062	693	285	369
		J	6,	1,	4,	3,	1,	2,	1,	10,	2,	34,
		M	955	048	457	444	488	228	826	809	328	583
		L										

A. Tb-KWK)												
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	L	180,	93,	282,	182,	112,	191,	78,	207,	177,	1,	
	K	300	137	630	314	657	592	412	080	650	505,	
	P	184,	92,	278,	184,	114,	187,	80,	208,	183,	1,	
	R	993	122	004	337	664	715	259	456	098	513,	
	J	365,	185,	560,	366,	227,	379,	158,	415,	360,	3,	
	K	293	259	634	651	301	307	671	536	748	019,	
	L										400	
A	Pengguna Hak Pilih											
2	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	L	138,	75,	164,	148,	76,	120,	62,	135,	135,	1,
		K	277	092	946	966	224	025	015	890	733	067,
		P	138,	71,	154,	147,	78,	106,	60,	136,	148,	1,
	R	690	443	561	563	359	172	989	064	125	041,	
	J	276,	146,	319,	296,	154,	226,	123,	271,	293,	2,	
	M	967	535	507	529	583	197	004	954	858	109,	
	L										134	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	L	136	133	431	69	117	185	252	185	172	1,	
	K										680	
	P	75	38	166	52	44	105	89	187	76	832	
	J	211	171	597	121	161	290	341	372	248	2,	
	M										512	
	L											
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pe ngguna KTP-el/Surat Keterangan	L	3,	469	2,	1,	698	1,	763	5,	1,	16,	
	K	194		337	434		133		110	032	170	
	P	3,	573	2,	1,	777	1,	1,	5,	1,	18,	
	R	719		119	999		094	060	683	257	281	
	J	6,	1,	4,	3,	1,	2,	1,	10,	2,	34,	
	M	913	042	456	433	475	227	823	793	289	451	
	L											
4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	L	141,	75,	167,	150,	77,	121,	63,	141,	146,	1,	
	K	607	694	714	469	039	343	030	185	937	085,	
	P	142,	72,	156,	149,	79,	107,	62,	141,	149,	1,	
	R	484	054	846	614	180	371	138	934	458	061,	
	J	284,	147,	324,	300,	156,	228,	125,	283,	296,	2,	
	M	091	748	560	083	219	714	168	119	395	146,	
	L										097	

NO	Uraian	Rincian										
		Ba-dung	Bang-li	Bule-leng	Gia-nyar	Jem-brana	Ka-Rang-ase	Klun-gkung	Kota Denp-asar	Ta-ba-nan	Jum-lah Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	
1.	Pemilih desabilitas/ penyandang cacat	L	133	42	133	110	48	601	85	74	314	1,540
		P	143	30	66	67	40	516	43	48	270	1,223
		J	275	72	199	177	88	1,117	128	122	584	2,763
	2. Pemilih desabilitas/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	L	86	29	45	80	26	65	57	62	121	571
		P	90	20	37	42	15	30	21	40	76	371
		J	176	49	82	122	41	95	78	102	197	942

No	Uraian	Rincian									
		Ba-dung	Bang-li	Bule-leng	Gia-nyar	Jem-brana	Kara-nga-sem	Klung-kung	Kota Denp-sar	Ta-ba-nan	Jum-lah Akhir
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	367,384	188,856	570,029	372,522	231,649	387,095	160,607	415,055	367,678	3,060,875
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2	73	41	307	237	114	119	135	139	93	1,288
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat cadangan	83,220	41,067	245,162	72,202	75,286	158,262	35,304	131,797	71,190	913,490
4	Jumlah surat suara yang digunakan	284,091	147,748	324,560	300,083	156,219	228,714	125,168	283,119	296,395	2,146,097

No.	Uraian	Rincian										
		Ba- dung	Bang- li	Bule- leng	Gia- nyar	Jem- bra- na	Ka- ra- nga- sem	Klung- kung	Kota Den- pasar	Taba- nan	Jum- lah Akhir	
D.	Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih											
1	Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. dan Dr. Ir. Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si.	210, 175	96, 327	220, 923	186, 076	81, 783	90, 891	39, 653	87, 863	199, 384	1, 213, 075	
2	Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si. dan Drs. I Ketut Sudikerta	70, 290	48, 917	98, 859	101, 256	72, 801	132, 795	81, 232	190, 534	94, 246	889, 930	
E.	Jumlah seluruh suara sah	280, 465	145, 244	319, 782	287, 332	154, 584	223, 686	120, 885	278, 387	292, 630	2, 103, 005	
F.	Jumlah suara tidak sah	3, 626	2, 504	4, 778	12, 751	1, 635	5, 028	4, 279	4, 722	3, 765	43, 088	
G.	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah (E+F)	284, 091	147, 748	324, 560		156, 219	228, 714	125, 164	283, 119	296, 395	2, 146, 093	

Sumber Data : KPU Provinsi Bali

KESIMPULAN

Pilkada tahun 2018 dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam membangun kualitas demokrasi di daerah, mengharuskan adanya independensi antar komponen stakeholder secara menyeluruh, sehingga upaya-upaya koordinasi dan konsolidasi segenap jajaran perlu senantiasa dilakukan dan dimantapkan. Perlu dilaksanakan sosialisasi serentak diberbagai level atau strata sosial masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemungutan suara. Untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas maka diawali dengan Pilkada yang berkualitas, melalui mekanisme dan tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

<https://infopemilu.kpu.go.id>.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Majalah Media Praja Kementerian Dalam Negeri edisi 1 tahun 2017.

PKPU nomor 1-5 tentang Pilkada serentak tahun 2018.

PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.